

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan perkembangan keadaan Otonomi Daerah dan sehingga perlu diganti dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 Tahun 1996 Tentang Klasifikasi PDAM dan Sistim Karier Pegawai PDAM.

Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
- 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasuruan;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
- 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- 7. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah;
- 8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah;
- 9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
- 10. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah;
- 11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- 12. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
- 13. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistim kerja jangka menengah;
- 14. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah;

- 15. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian M3 air minum yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah;
- 16. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
- 17. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau perorangan diluar Perusahaan Daerah;
- 18. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumbersumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- 19. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat diatas, maupun dibawah permukaan tanah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah Kabupaten Pasuruan serta dapat mendirikan Cabang/ Unit dibeberapa tempat.

Pasal 3

Perusahaan Daerah merupakan Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air bersih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi pokok :
 - a. Pelayanan Umum / Jasa;
 - b. Pengelolaan terhadap sumber air dan mengatur pemanfaatannya;
 - c. Penyelenggara kemanfaatan umum;
 - d. Penunjang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk ikut melakukan pengawasan, perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi lain :
 - a. Memberikan rekomendasi terhadap pengajuan ijin pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;

- b. Memberikan rekomendasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana air bersih, baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun untuk kepentingan komersial, sesuai dengan standar teknis pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
- (3) Prosedur perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.307.293.804,00 (empat milyard tiga ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah);
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dari penyisihan keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyisihan laba Perusahaan Daerah serta bantuan lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Uang Perusahaan Daerah disimpan dalam Kas Perusahaan Daerah dan Bank Pemerintah atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGURUS

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

DIREKSI Bagian Pertama Pengangkatan

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud huruf a pasal 7, sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Direktur Bidang Umum dan seorang Direktur Bidang Teknik;
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur Bidang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
- e. Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. Lulus dalam Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Daerah;
- g. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dan atau dengan Anggota Badan Pengawas dan atau dengan Anggota Direksi.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi seorang Direktur Bidang yang diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi dipandang mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun Program Kerja Perusahaan Daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- b. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah, antara lain:
 - 1. Membina pegawai;
 - 2. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - 3. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - 4. Melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Daerah.
- c. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Direktur Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8, dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan segala kegiatan Perusahaan Daerah, baik di Kantor Pusat maupun Unit-unit Perusahaan Daerah;
- b. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja terhadap seluruh unsur dalam Lingkungan Perusahaan Daerah;
- c. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Daerah, seluruh perangkat Perusahaan Daerah, masyarakat dan Instansi terkait;
- d. Menyampaikan Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah;
- e. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- f. Merencanakan dan menetapkan Program Kerja Perusahaan Daerah;
- g. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidangnya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan Daerah;
- b. Pelayanan, dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perangkat Perusahaan Daerah;
- c. Perencanaan, dalam arti mempersiapkan, merencanakan, menyusun program, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah, menilai pelaksanaan program dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan dan Peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Pembinaan Administrasi, dalam arti membina urusan Tata Usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan pembukuan, pembinaan teknis lainnya, serta mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- e. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana, dalam arti melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Perusahaan Daerah;
- f. Pengawasan, dalam arti mengadakan pengawasan ke dalam terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Perusahaan Daerah, sehingga hasil guna dan daya guna kerja dapat tercapai secara optimal;
- g. Keamanan dan Ketertiban, dalam arti memelihara dan membina keamanan dan ketertiban ke dalam.

Direktur Utama dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. Mengangkat Pegawai untuk menduduki Jabatan dibawah Direksi;
- c. Menanda tangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- d. Menanda tangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah;
- e. Menanda tangani perikatan Hukum dengan pihak lain;
- f. Menentukan kebijaksanaan di dalam Perusahaan Daerah;
- g. Mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan atau dijual.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direktur Utama menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas;
- (2) Tata cara pembuatan dan penyampaian Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Direktur Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam Bidang Umum;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 17

Direktur Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membuat, Mengontrol dan Mengevaluasi Strategic Action Plan tahunan dibidang Administrasi keuangan dan umum sesuai dengan Visi & Misi perusahaan.
- b. Pengkoordinasian dan Pengendalian kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan;
- c. Pengkoordinasian dan Pengendalian kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Perencanaan dan Pengendalian sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan serta kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Pengendalian pendapatan, hasil penagihan rekening dari pelanggan;
- f. Pembinaan pegawai dan tata laksana kerja Perusahaan Daerah.

Direktur Teknik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama di Bidang Teknik;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 19

Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membuat, Mengontrol dan Mengevaluasi Strategic Action Plan tahunan dibidang Tehnik sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan.
- b. Pengkoordinasian dan Pengendalian kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan Teknik, Produksi, Distribusi dan Peralatan Teknik;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pengujian dan pemeliharaan peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
- d. Pengkoordinasian mengenai hasil-hasil pelaksanaan bidang keteknikan.
- e. Membuat, Mengontrol dan Mengevaluasi strategic Action Plan dibidang Tehnik sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan Daerah

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 20

Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan dan Jasa Produksi.

Pasal 21

Besarnya gaji pokok Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama sebesar 2,5 X penghasilan pegawai Perusahaan Daerah tertinggi;
- b. Direktur Bidang masing-masing sebesar 90% dari gaji pokok Direktur Utama.

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - f. Tunjangan Sandang Pangan;
 - g. Tunjangan Kemahalan
 - e. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan setiap tahun.

(3) Besarnya tunjangan dan jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat Hak-hak Direksi

Pasal 23

Direksi memperoleh hak-hak sebagai berikut :

- a. Cuti;
- b. Kendaraan;
- c. Pensiun.

Pasal 24

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud huruf a pasal 23, terdiri dari :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan Ibadah Haji yang lamanya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah;

Pasal 25

Pelaksanaan hak pensiun Direksi sebagaimana dimaksud huruf c pasal 23, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pemberhentian

- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja, sehingga merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d ayat (2) pasal 26, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d ayat (2) pasal 26, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Selama diadakan pemeriksaan pihak yang berwajib berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindak pidana, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi anggota direksi yang bersangkutan masih diberikan gaji;
- (3) Apabila ada Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Daerah dapat mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas;
- (4) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direksi terbukti bersalah dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya selaku Direksi;
- (5) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direksi tidak cukup bukti maka Kepala Daerah merehabilitasi dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Direksi.

Pasal 29

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat (2) pasal 26, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pesangon yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e ayat (2) pasal 26, diberhentikan tidak dengan hormat tanpa memperoleh pesangon.

BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat Pemerintah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Memahami bidang tugas kepengawasan;
- e. Mempunyai sifat jujur, adil, amanah dan bertanggung jawab;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 32

- (1) Apabila dipandang perlu untuk membantu tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), paling banyak 2 (dua) orang;
- (3) Biaya operasional sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran perusahaan daerah.

Pasal 33

Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap program kerja dan rencana anggaran yang diajukan oleh Direksi;
- c. Melakukan pengawasan terhadap program kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap Rencana pinjaman dan perikatan Hukum dengan Pihak Ketiga;
- f. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;

g. Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi setiap masalah yang dianggap penting terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 35

Badan Pengawas mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
- b. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- c. Menghadiri rapat-rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 36

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. Uang Jasa;
- b. Uang Jasa Produksi

Pasal 37

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Gaji Pokok Direktur Utama;
- (2) Anggota Badan Pengawas masing-masing menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari Gaji Pokok Direktur Utama;

Pasal 38

Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 36, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat Pemberhentian

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengawas;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah dan atau terlibat dalam tindak pidana.

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud huruf d dan e ayat (2) pasal 39, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah memberhentikan sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 41

Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Tenaga Honorer;
- b. Calon Pegawai;
- c. Pegawai Tetap;

Pasal 42

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perusahaan Daerah adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu Instansi Pemerintah atau Swasta;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Polri setempat;
- h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- i. Tidak merangkap sebagai pegawai dari Instansi atau perusahaan lain;
- j. Telah lulus dalam mengikuti tes yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 43

(1) Tenaga honorer dapat diangkat sebagai Calon Pegawai dengan masa kerja di Perusahaan Daerah minimal 1 (satu) tahun dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Loyalitas
- b. Prestasi Kerja
- c. Kerja Sama
- d. Ketaatan
- e. Kejujuran
- f. Tanggung Jawab
- g. Kreatif
- h. Sopan santun
- (2) Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai nilai rata-rata cukup;
- (3) Tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (3), persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), belum terpenuhi yang bersangkutan diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah melalui masa percobaan minimal 1 (satu) tahun dengan penilai sebagai berikut :
 - a. Loyalitas;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kerja Sama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung Jawab;
 - g. Kreatif.
 - h. Sopan santun.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai nilai rata-rata baik;
- (3) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun:
- (4) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (3), persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah;
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi;

Tenaga Kontrak atau Tenaga honorer atau Calon Pegawai Perusahaan Daerah tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan Struktural dalam Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 47

Pegawai tetap diangkat dalam pangkat dan jabatan oleh Direksi

Pasal 48

Pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pasal 47, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 49

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 50

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat pegawai tetap Perusahaan Daerah ditetapkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa;
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian;
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
 - f. Kenaikan Pangkat Anumerta.

(3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak Pegawai

Pasal 52

- (1) Pegawai tetap Perusahaan Daerah diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Kemahalan;
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Pegawai Tetap Perusahaan Daerah berhak mendapat cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Kawin;
 - c. Cuti Bersalin;
 - d. Cuti Karena Alasan Penting;
 - e. Cuti Menunaikan Ibadah Haji;
 - f. Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 54

- (1) Setiap pegawai tetap Perusahaan Daerah berhak atas pensiun;
- (2) Pelaksanaan pensiun pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri dari:
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan-tunjangan lainnya
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1), meliputi :

- a. Tunjangan Jabatan;
- b. Tunjangan Pelaksana
- c. Tunjangan Perumahan;
- d. Tunjangan Transport;
- e. Tunjangan Kesehatan;
- f. Tunjangan Sandang Pangan;
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditentukan oleh Direksi disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam Kewajiban Pegawai

Pasal 56

Setiap Pegawai wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah diatas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah;
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah dan rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama Perusahaan Daerah;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- 1. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk maju dan mengembangkan kariernya;
- q. Berpakaian rapi, sopan dan serasi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersikap sopan santun dan ramah.

Pasal 57

Setiap pegawai dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenangnya;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;

- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam atau diluar lingkungan;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu tidak bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara;
- i. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan;
- k. Memiliki saham/modal dalam perusahaan;
- 1. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Ketujuh Hukuman Disiplin

Pasal 58

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 56 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud pasal 57;
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 59

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena:

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan tindak pidana;

Pasal 60

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 59, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% dari gaji pegawai yang bersangkutan.

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan Daerah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 62

- (1) Direksi berwenang memberhentikan pegawai dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Pengurangan pegawai;
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1), pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pemberhentian.

Pasal 63

Direksi berwenang memberhentikan pegawai dengan tidak hormat karena:

- a. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hak yang tetap.
- c. Melanggar ketentuan larangan bagi pegawai sesuai pasal 57.

BAB VI KESEJAHTERAAN PEGAWAI

- (1) Pegawai dapat diberikan penghargaan dan tanda jasa oleh Perusahaan Daerah;
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (1) Pegawai dapat diberikan Jasa Produksi setiap tahun setelah ditutup buku oleh Perusahaan Daerah;
- (2) Pelaksanaan pemberian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 66

- (1) Sumbangan kematian, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat diberikan kepada Pegawai oleh Perusahaan Daerah ;
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 67

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 68

- (1) Anggaran Perusahaan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (2) Apabila Anggaran dimaksud pada ayat (1), pada awal tahun buku dimulai berlaku ditolak oleh Kepala Daerah, Direksi menggunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB VIII TARIP AIR MINUM

- (1) Semua perhitungan tarip berdasarkan atas volume air yang terjual;
- (2) Perhitungan tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya rendah;
 - b. Biaya dasar;
 - c. Biaya penuh.

(3) Klasifikasi tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Besarnya tarif air Perusahaan Daerah mengalami kenaikan berkala minimal 10 % setiap tahun ;
- (2) Rencana penetapan besarnya tarif airPerusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
- (3) Besarnya tarif Air sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Kepala Daerah.

BAB IX LAPORAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 71

Laporan Triwulan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Badan Pengawas.

Pasal 72

Laporan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Auditor Eksternal.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

- (1) Penetapan Penggunaan Laba bersih Perusahaan Daerah dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penyisihan Laba sebesar 30%
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25%
 - c. Untuk Cadangan Umum sebesar 10%
 - d. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 10%
 - e. Untuk Jasa Produksi sebesar 25%
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan penyisihan laba dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI CORPORATE SECRETARY

Pasal 74

- (1) Corporate Secretary merupakan aparatur pegawai intern Perusahaan Daerah;
- (2) Corporate Secretary sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- (3) Kepala Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 75

- (1) Corporate Secretary bertugas membantu Direktur Utama dalam Bidang Pengawasan Intern, Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Bidang Kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Corporate Secretary wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Corporate Secretary memberikan saran-saran dan/atau pertimbanganpertimbangan kepada Direktur Utama tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan perbaikan yang perlu diambil.
- (4) Corporate Secretary harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai Corporate Secretary, obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 76

Bidang Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 75, meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan intern baik administrasi keuangan, pengelolaan, penggunaan seluruh kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Mengadakan pengawasan atas Rencana Kerja dan Anggaran semua unit kerja Perusahaan.Daerah;
- c. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari Unit-unit Organisasi di Kantor Pusat, Cabang dan Unit-unit pelayanan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Mengawasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, melakukan analisa, penilaian, pembahasan serta mebuat laporan evaluasi secara berkala / periodik.
- e. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Corporate Secretary juga melakukan Supervisi, memberi petunjuk dan bimbingan kepada unit kerja, demi kelancaran jalannya operasional Perusahaan Daerah.

Pasal 77

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 75, meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mengadakan penelitian dan pengembangan Perusahaan Daerah secara periodik dan terprogram

- b. Meneliti dan mengembangkan teknologi Perusahaan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Melaksanakan penelitian terhadap rencana pengembangan daerah dalam rangka mengikut sertakan peranan Perusahaan Daerah di dalamnya;
- d. Melakukan penelitian, analisa pemasaran dan sistem pelayanan secara akurat untuk membantu pelaksanaan promosi demi peningkatan pendapatan Perusahaan Daerah;
- e. Menertibkan sistem pelaporan mengenai aktivitas Perusahaan Daerah, dalam rangka aktivitas penelitian dan pengembangan.
- f. Mengadakan penelitian dan analisa tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Perusahaan Daerah.

Bidang Kesekretariatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 75, meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab pada kegiatan protokoler perusahaan dan melakukan koordinasi tehnis dengan unit-unit kerja terkait.;
- b. Menyelenggarakan fungsi ketatausahaan administrasi Perusahaan Daerah serta administrasi perkantoran;
- c. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan koresponden dan dokumentasi persuratan Perusahaan Daerah;
- d. Menyimpan, memelihara dan bertanggung jawab terhadap dokumen penting Perusahaan Daerah;

BAB XII KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 79

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah membentuk Panitia Likuidasi;
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Dengan pertanggungjawaban likuidasi yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten, akan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaaan yang telah diselesaikan;
- (2) Kerugian yang diderita oleh Pihak ketiga sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Perusahaan Daerah dapat membentuk usaha lain selain dibidang pelayanan air minum;
- (2) Pembentukan usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Pembentukan usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah dapat menambah 1 (satu) orang Anggota Direksi.

Pasal 84

Dana Representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 85

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya selain Uang Jasa Produksi, setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh Realisasi Anggaran Pendapatan Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan, yang penetapannya diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur Perusahaan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 5 Pebruari 2004 **BUPATI PASURUAN**,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 5 Pebruari 2004 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

PENJELASAN UMUM I.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu-satunya perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bergerak dalam bidang penyediaan Air Minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, disamping itu merupakan suatu alat kelembagaan otonomi daerah. Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistim pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Perusahaan Daerah mengusahakan dan pengelolaan air minum menyelenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan kurang sesuai lagi sehingga tidak berlaku serta ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas

: Modal sebesar Rp 4.307.293.804,00 ini Pasal 6 ayat (1)

terdiri dari:

- Modal Dasar Rp. 2.286.411 - Modal Asal SAM Rp. 232.612.025 - Penyertaan Pemda Rp. 25.000.000 - Bantuan Tk. I Rp. 89.450.000 - Proyek DPUDT Rp. 98.000.000 - Bantuan Pusat Rp. 3.678.082.704

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas Pasal 9 huruf a s/d d : Cukup jelas

> huruf e : Yang dimaksud dengan mempunyai

> > pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan adalah calon sudah atau unsur menduduki iabatan pimpinan di Perusahaan atau Badan Usaha

lainnya.

huruf f s/d g : Cukup jelas

huruf h : Yang dimaksud hubungan keluarga adalah

hubungan keluarga sampai derajat pertama baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 10 s/d 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Laporan keuangan tahunan yang

disampaikan kepada Badan Pengawas adalah laporan keuangan yang belum

diaudit.

ayat (2) : Cukup jelas Pasal 16 dan 21 : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Tunjangan kemahalan adalah tunjangan

yang diberikan guna perbaikan penghasilan

sebagai akibat dari fluktuasi harga.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : Selain cuti tahunan, cuti besar atau cuti

panjang dan cuti menunaikan ibadah haji, juga diberikan cuti sakit dan bagi anggota

Direksi wanita diberikan cuti bersalin.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25 s/d 29 : Cukup jelas Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : - Yang dimaksud dengan Pejabat

Pemerintah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan

Daerah.

- Yang dimaksud dengan perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan

unsur pimpinan Perusahaan Daerah.

- Yang dimaksud dengan Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan mengetahui air minum, Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan Daerah dengan masyarakat pelanggan air minum.

ayat (3) huruf a s/d e: Cukup jelas

ayat (3) huruf f : Yang dimaksud hubungan keluarga adalah

hubungan keluarga sampai derajat pertama baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Anggota Sekretariat terdiri dari 1 (satu)

orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang Pegawai Perusahaan Daerah.

ayat (3) : Cukup jelas Pasal 33 s/d 49 : Cukup jelas Pasal 50 : Badan usaha lain adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan

yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar Perusahaan

Daerah.

Pasal 51 s/d 69 : Cukup jelas Pasal 70 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (3) : Penetapan besarnya tarip setelah

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Yang dimaksud dengan Auditor Eksternal

adalah BPKP Perwakilan Jawa Timur atau

Kantor Akuntan Publik.

Pasal 73ayat (1) : Laba bersih adalah laba setelah dikurangi

Pajak Penghasilan Badan (PPh. 25).

ayat (2) : Cukup jelas Pasal 74 s/d 83 : Cukup jelas

Pasal 84 : Yang dimaksud dana representatif adalah

dana taktis.


Pasal 85 s/d 87 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 172

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 9 TAHUN 2004 TANGGAL: 5 PEBRUARI 2004

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd,

JUSBAKIR ALDJUFRI